



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

....., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual barang Campuran di Los Ammarang Maros, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Maros tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 456/Pdt.G/2017/PA Mrs.. tanggal 20 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/ 05/ XII/ 1994 tertanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupate Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama ± 21 tahun 10 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama ± 6 bulan di Ammarang Maros dan

Hal. 1 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di Dusun, Desa, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros selama \pm 21 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama: - Muh.Asri bin Syamsuddin, umur 21 tahun, - Muh.Ridwan bin Syamsuddin, umur 20 tahun,- Sri Wahyuni binti Syamsuddin, umur 15 tahun,- Putri Ramadani binti Syamsuddin, umur 11 tahun,- Reski bin Syamsuddin, umur 6 tahun,- Reza bin Syamsuddin, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa selama \pm 2 (dua) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak tahun 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon sering keluar malam meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam bahkan sampai esok harinya.
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain Pemohon ketahui lewat telephone dan sms Termohon.
- Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami.

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pisah tempat tidur hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tidur selama \pm 1 (satu) tahun.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/05/XII/1994 tanggal 28 April 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. Bahrudfdin bin Bakaring, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi.

Hal. 3 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Herawati binti Salatang.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun 10 bulan.
- Bahwa telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 1996 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Penyebabnya Termohon sering memarahi Pemohon akhirnya cekocok mulut karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah tanpa ada surat cerainya.
- Bahwa setahu saksi Termohon sering keluar malam meninggalkan Pemohon tanpa tujuan yang jelas bahkan Termohon biasa pulang larut malam bahkan sampai keesokan harinya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 4 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
- 2. Sittiara binti Bakaring, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua saksi dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 21 tahun 10 bulan.
 - Bahwa telah dikaruniai 6 orang anak.
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 1996 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
 - Bahwa menurut informasi dari Pemohon bahwa Termohon sering memarahi Pemohon kalau dinasehati oleh Pemohon karena sering keluar malam dan bahkan Termohon ada selingkuhnya laki-laki lain dan bahkan sudah menikah.
 - Bahwa setahu saksi Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas bahkan sering larut malam baru pulang bahkan Termohon biasa keesokan harinya baru pulang.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.kurang lebih 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha men.....kan dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Pemohon sehingga keterangan saksi pertama tersebut dikategorikan *unus testis nullus testis* sedangkan keterangan saksi kedua bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu secara materiil dalil a quo dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang atau telah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang atau telah 1 tahun lamanya, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Hal. 8 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon, seta Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.456 /Pdt.G/2017/PA Mrs.